



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.Plw/2010/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. VONY LUCIA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. Lasandara No. 12 Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: NASRUDDIN, SH dan AFIRUDIN MATHARA, SH,, Advokat, berkantor di Jalan Mayjen S. Parman No. 82 Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Khusus tanggal 20 September 2010, sebagai -----
PELAWAN

M E L A W A N

JOHN PUTRA, wiraswasta, tempat tinggal Ji. MT. Haryono No. Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Wua-Wua kota Kendari, sebagai ----- **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pelawan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan melalui perlawanannya tertanggal 28 Oktober 2010 yang diterima dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 28 Oktober 2010 dibawah Register Perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2010/PN.Kdi., telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pelawan adalah anak dari TAMRIN TE'NE, pemegang hak atas bidang tanah dan bangunan ruko setempat dikenal dengan nama Toko Surya Mas, yang terlatak di Jalan Lasandara No.12 Kendari berdasarkan Sertifikat Hak Milk No. 1476 / Kel. Mandonga Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 13-06-1992 Nomor : 3816/ 1992 ;atas
nama TAMRIN TENE ;

Bahwa milik orang tua Pelawan yaitu TAMRIN TENE.
kepemilikannya telah dilindungi oleh Sertifikat Hak
Milik No, 1476/ KeL Mandonga tanggal 13-06-1992
Nomor: 3816/1992 ;

Bahwa untuk menambah modal usaha. pada tahun 2008 Pelawan
telah menjadikan Ruko tersebut sebagai jaminan kredit
di Bank Mandiri untuk menjamin SPPK No. 10.CB.KMA/
075/ 2008 tanggal 14 April 2008 ;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Kendari melayangkan Surat Panggilan
No. 02/ Pdt.Anm/ 2006/ PN.Kdi kepada TAMRIN TE'NE yang
berisi panggilan untuk menghadap Ketua Pengadilan
Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 22 Maret
2010 jam 09.00 Wita guna diberikan teguran dan
peringatan supaya ia melaksanakan sendiri secara
sukarela dalam batas waktu 8 (delapan) hari terhitung
sejak diberikan peneguran untuk memenuhi Pemulihan
Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 340
PK/Pdt /2006 tanggal 27 Maret 2007 ;

Bahwa sesuai dengan bukti- bukti kepemilikan yang sab baik
berupa Sertifikat Hak Milik No. 1476 / Kel. Mandonga
Gambar Situasi tanggal 13-06-1992 Nomor: 3816 /
1992, bukti- bukti peralihan obyek Pemulihan Eksekusi
maupun fakta- fakta penguasaan orang tua Pelawan atas
obyek Pemulihan Eksekusi selama ini, cukup membuktikan
bahwa orang tua Pelawan adalah pemilik sah atas
obyek Pemulihan Eksekusi;

Bahwa terlepas dari Permasalahan saling klaim kepemilikan
antara Terlawan dengan orang tua Pelawan,
kenyataannya saat ini tanah dan bangunan ruko yang
dimaksud sebagai obyek Pemulihan Eksekusi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijadikan pelawan sebagai jaminan kredit di Bank Mandiri untuk menjamin SPPK No. 10.CB.KMA/075/2008 tanggal 14 April 2008 ;

Bahwa penjaminan dan proses pengikatan obyek Sertifikat Hak Milik No. 147/Kel. Mandonga Gambar Situasi tanggal 13 Juno 1992 Nomor 3816/1992 a quo yang dilakukan pelawan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan oleh karena itu pengikatan jaminan tersebut patut mendapat perlindungan hukum;

Bahwa oleh karena penjaminan dan proses pengikatan jaminan a quo oleh pelawan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

perundang-undangan maka menurut hukum Pelawan adalah pelawan yang benar dan beritikad baik;

Bahwa oleh karena pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik maka permohonan Pemulihan Eksekusi yang dimohonkan Terlawan beralasan hukum untuk ditolak; dengan demikian tindakantindakan yang mendahului Pemulihan Eksekusi Ic. Peneguran sepatutnya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian bagi Pelawan, beralasan menurut hukum untuk menghentikan proses dan tindak lanjut dari Permohonan Pemulihan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan ;

Berdasarkan uraian alasan perlawanan yang diuraikan di atas, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PRO VISI;

Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Pelawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menunda proses Pemulihan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sampai adanya putusan yang berkehuatan hukum tetap atas Perlawanan ini (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;

Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar/ jujur dan beritikad baik;

Menyatakan sah menurut hukum tindakan Pelawan menjadikan obyek Sertifikat Hak Milik No. 1476/Kel Mandonga Gambar Situasi tanggal 13-06-1992 Nomor : 3816 / 1992 di Bank Mandiri untuk menjamin SPPK No. 10.CB.KMA/075/ 2008 tanggal 14 April 2008 ;

Menolak Permohonan Pemulihan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan;

Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pelawan memohon putusan yang seadiladilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah sitentukan, untuk kepenringan Pelawan telah datang menghadap kuasanya AFiruddin Mathara, SH., dan Nasruddin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2010, sedangkan Terlawan telah tdak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 4 November 2010, tanggal 18 November 2010 dan tanggal 2 Desember 2010

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara patut, maka Terlawan harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Terlawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk pada berita acara persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan telah dipanggil secara patut dan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya, maka terlawan harus dinyatakan tidak hadir;

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya mohon agar pelaksanaan pemulihan eksekusi atas obyek sengketa ditangguhkan sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tidak diatur baik dalam HIR maupun Rbg., oleh karena itu ketentuan dalam pasal 53 RV dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan dan memutus tentang tuntutan provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah suatu tuntutan yang bersifat sementara yang bukan mengenai pokok perkara, tuntutan mana dapat

diajukan bersama dengan pengajuan gugatan maupun selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dalam perlawanan ini bermaksud agar selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, eksekusi atas putusan yang menjadi obyek perlawanan ini ditangguhkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui buku II edisi 2007 hal 102 poin 7, 8 dan 9 memberikan petunjuk teknis bahwa perlawanan adalah upaya hukum luar biasa yang tidak menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat indikasi bahwa perlawanan beralasan maka berdasarkan laporan dari Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Negeri menagngguhkan eksekusi, dari petunjuk mana jelas bahwa yang berwenang menangguhkan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Pelawan tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pelawan dalam perlawanannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

Pelawan adalah anak dari Tamrin Te'ne pemilik Sertifikat hak Milik Nomor 1476/ Kel. Mandonga ;

Sertifikat hak Milik Nomor 1476 / Kel. Mandonga tersebut telah dijaminkan oleh Pelawan pada Bank Mandiri sesuai dengan SPPK No.10.CB.KMA/075/2008;

Berdasarkan Penetapan Anmaning Nomor 02/Pdt.Anm / 2006 /PN.Kdi., akan dilakukan pemulihan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 340 PK/Pdt/2006;;

Oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomoe 1476 tersebut sedang dijadikan jaminan kredit, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan pemulihan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam praktek terdapat dua pendapat mengenai cara pemeriksaan perkara dengan acara verstek yaitu (1) tanpa pemeriksaan bukti dan (2) pemeriksaan bukti, namun terlepas dari kedua pendapat tersebut oleh karena :

Pelawan sendiri dalam perlawanannya mendalilkan sebagai anak dari Tamrin Te'ne yang merupakan termohon pemulihan eksekusi ,

Terhadap pemulihan eksekusi tersebut, telah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Plw.2010/PN. Kdi., tanggal 19 Oktober 2010 yang diajukan oleh Ny. Mieke Christin Istri dari Tamrin Te'ne, ibu dari Pelawan, yang amarnya menolak perlawanan Pelawan, perlawanan mana diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang juga menangani perkara perlawanan ini;

Pemulihan Eksekusi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemulihan Eksekusi tanggal, tanggal 30 November 2010;

menurut Majelis Hakim pelawan adalah pelawan yang tidak benar sehingga perlawanan pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan ditolak maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Rbg.Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi.

Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan;

Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan Terlawan yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;

Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada **hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011** dengan Sirande Palayukan, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, SH., dan Yudi Prasetya, [SH.MH.](#), masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum

oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnawati, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Afiruddin Mathara, SH., kuasa Pelawan tanpa dihadiri oleh Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nendi Rusnendi, SH.

ttd

Sirande Palayukan, SH.M.Hum.,

Yudi Prasetya, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hasnawati, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Baiaya Panggilan	Rp.220.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

----;

Jumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)